



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN

Jl. CUT NYAK DHIN No. 33 Telp. (0541) 661082 Fax. 62258

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor :440.445/ 88 /SEKRT/I/ 2017

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR JASA PELAYANAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DAN PENJABARAN PEMANFAATAN DANA OPERASIONAL PADA PUSKESMAS YANG MENERAPKAN PPK – BLUD TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 677/SK-BUP/HK/2015 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Pola Pengelolaan Keuangan BLUD – UPT Puskesmas.
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja petugas pada Puskesmas yang menerapkan PPK – BLUD perlu ditetapkan standar dalam pemberian Jasa pelayanan kepada masing – masing petugas sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil pelayanan yang diberikan dan Dan Penjabaran Pemanfaatan Dana Operasional Pada Puskesmas
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan hal diatas pada poin b dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten Kukar.
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pengganti Undang – undang Nomor 23

- tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. .
 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beebberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Perbup Kutai Kartanegara Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD – UPTD Puskesmas.
 8. Perbup Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Serta Penjabaran Pemanfaatan Dana Operasional Pada Puskesmas PPK – BLUD Tahun 2017
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota